



Pandangan MUI Kabupaten Bengkalis Sholat Jama'ah Khusus Perempuan Pada Hari Raya Besar Islam Di Dusun III Simpang Ayam

Sri Norafiza

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Indonesia
srinorafiza451@gmail.com

Weni Asriani

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Indonesia
weniasriani192@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to find out the views of the Bengkalis Regency MUI regarding women's congregational prayers on holidays in Simpang Ayam Hamlet III. The research method used is a qualitative method by means of interviews. The results and discussion in this study are the history of congregational prayers, the meaning of congregational prayers specifically for women, the law of becoming an imam and the requirements to become an imam and congregation. The conclusion of this study is to know the law of praying in congregation specifically for women through the MUI of Bengkalis Regency, namely that the law is permissible as long as all makmum must also be women because if there is a makmum there is a man then the law is unlawful.

Keywords: MUI view, congregational prayers for woman only, 'ID prayer

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan MUI Kabupaten Bengkalis mengenai sholat berjamaah khusus perempuan pada hari besar di Dusun III Simpang Ayam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan cara wawancara. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini adalah sejarah sholat berjamaah, pengertian sholat berjamaah khusus perempuan, hukum menjadi imam dan syarat menjadi imam dan makmum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mengetahui hukum sholat berjamaah khusus perempuan melalui MUI Kabupaten Bengkalis yaitu hukumnya boleh asal seluruh makmum juga harus perempuan karena jika ada makmumnya ada seorang laki-laki maka hukumnya haram.

Kata kunci: Pandangan MUI, Sholat jamaah khusus perempuan, sholat 'ID

A. PENDAHULUAN

Sholat berjamaah merupakan syi'ar islam yang sangat agung menyerupai shafnya malaikat ketika mereka beribadah, dan ibarat pasukan dalam suatu peperangan, ia merupakan sebab terjalinnya saling mencintai sesama muslim, saling

mengenal, saling mengasihi, saling menyayangi, menampakkan kekuatan, dan kesatuan.

Sholat berjama'ah merupakan sholat yang dilakukan secara bersama- sama dengan dituntun oleh seorang yang disebut imam. Apabila dua orang sholat bersama- sama dan salah seorang diantara mereka mengikuti yang lainnya, keduanya dinamakan sholat berjama'ah. Orang yang diikuti dinamakan imam, sedangkan yang mengikuti dibelakang dinamakan makmum (Haji, 2012).

Shalat berjama'ah adalah shalat yang dilakukan oleh orang banyak bersama- sama, sekurang-kurangnya dua orang, seorang diantara mereka yang lebih fasih bacaannya dan lebih mengerti tentang hukum Islam dipilih menjadi imam. Dia berdiri di depan sekali, dan lainnya berdiri dibelakangnya sebagai makmum/pengikut (Moh. Rifa'i, 1978).

Shalat berjama'ah biasanya dilaksanakan dimasjid atau mushalla daerah setempat baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Seperti halnya yang dilakukan oleh warga Dusun III Simpang Ayam, warga Dusun III Simpang Ayam biasanya melaksanakan sholat berjamaah di mushalla Darul Muttaqin. Mushalla Darul Muttaqin merupakan salah satu tempat ibadah yang berada di Desa Simpang Ayam, mushalla ini digunakan kaum laki-laki untuk sholat berjama'ah. Mushalla ini biasanya digunakan untuk pelaksanaan sholat wajib dan juga sholat sunnah seperti sholat lima waktu dan juga sholat tarawih dan witr serta sholat idul fitri dan idul adha. Namun pada pelaksanaan sholat idul fitri dan idul adha, mushalla ini tidak digunakan kaum laki- laki tetapi digunakan khusus untuk kaum perempuan Dusun III Simpang Ayam.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pandangan mui terhadap sholat berjamaah khusus perempuan pada hari besar islam, dalam sebuah jurnal dengan judul "Pandangan MUI Kabupaten Bengkalis terhadap sholat jama'ah khusus perempuan pada hari raya besar islam di Dusun III Simpang Ayam".

Selanjutnya agar penelitian ini terarah serta sesuai dengan permasalahan yang ada maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: Dalam pelaksanaan sholat berjamaah khusus perempuan di Dusun III Simpang Ayam ini merupakan hal yang berbeda dari desa- desa lain karena masih ada kaum laki-laki yang bisa dijadikan imam sholat, masih banyak perempuan yang ragu akan sah nya shalat yang telah dilakukan dan banyak kaum perempuan yang belum mengetahui hukum sholat berjamaah khusus perempuan..

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan MUI Kabupaten Bengkalis mengenai sholat berjamaah khusus perempuan pada hari besar di Dusun III Simpang ayam.

Diharapkan setelah penelitian ini dilakukan dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang pandangan mengenai sholat berjamaah khusus

perempuan pada hari besar, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi pembaca untuk membuat karya ilmiah dengan judul yang sama, sedangkan bagi peneliti diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan serta wawasan langsung mengenai hukum sholat berjamaah khusus perempuan.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yang menggambarkan dan mendeskripsikan permasalahan yang sedang terjadi dengancara wawancara kepada orang yang dianggap paling tahu. Informan dalam penelitian ini adalah ketua MUI kabupaten bengkalis.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: (1) Observasi, dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan yang dilaksanakan untuk memperoleh sumber data penelitian. (2)Wawancara, wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya (Riduwan, 2013). Jenis wawancara yang peneliti gunakan yaitu dengan menggunakan petunjuk umum wawancara. Artinya, dalam wawancara ini penulis terlebih dahulu membuat pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber terkait yaitu ketua MUI Kabupaten Bengkalis. (3) Dokumentasi, pada teknik ini peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dan bermacam- macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat dimana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-hari (Amri Darwis, 2014).

Selanjutnya mengenai teknik analisis data, teknik analisis data merupakan hal yang sangat penting sama halnya dengan teknik pengumpulan data. Teknik analisis data dapat diartikan sebagai suatu teknik untuk memecahkan suatu permasalahan dalam sebuah penelitian. Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, catatan lapangan dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi tersebut.

Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut: (1) Reduksi data, dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan- catatan tertulis lapangan. (2) Penyajian data, miles dan huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. (3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi, menurut miles dan huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh, verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan- catatan lapangan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Shalat Berjamaah

Sejarah jauh sebelum disyariatkan shalat 5 waktu saat mi'raj Nabi SAW, umat Islam sudah melakukan shalat jamaah, namun siang hari setelah malamnya beliau mi'raj, datanglah malaikat Jibril 'alaihissalam mengajarkan teknis pengerjaan shalat dengan berjamaah. Saat itu memang belum ada syariat adzan ataupun iqamah, yang ada baru panggilan untuk berkumpul dalam rangka shalat. Yang dikumandangkan adalah seruan 'ash-shalatu jamiah', lalu Jibril alaihissalam shalat menjadi imam buat Nabi SAW, kemudian Nabi SAW shalat menjadi imam buat para shahabat lainnya. Namun syariat untuk shalat berjamaah memang belum lagi dijalankan secara sempurna dan tiap waktu shalat, kecuali setelah beliau SAW tiba di Madinah dan membangun masjid. Setelah di Madinah barulah shalat berjamaah dilakukan tiap waktu shalat di Masjid Nabawi dengan ditandai dengan dikumandangkannya adzan. Nabi SAW meminta Bilal radhiyallahuanhu untuk melantunkan adzan dan iqamah dengan sabda beliau SAW : *Wahai Bilal, bangunlah dan lihatlah apa yang diperintahkan Abdullah bin Zaid dan lakukan sesuai perintahnya.* (HR. Bukhari).

Pengertian Sholat Berjamaah Khusus Perempuan

Sholat menurut bahasa adalah doa, karena didalamnya terkandung dan terdiri atas doa-doa. Adapun sholat menurut istilah adalah beribadah hanya kepada Allah dengan perkataan, perbuatan yang diketahui, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, disertai niat dan dengan syarat-syarat tertentu (Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, 2007).

Sholat merupakan tiang agama, barang siapa yang berani meninggalkan sholat berarti ia telah meruntuhkan agamanya. Sholat terdiri dari amalan lisan, amalan yang berasal dari hati, dan juga perbuatan seluruh anggota badan. Sholat adalah ibadah yang bisa dikerjakan secara perorangan ataupun secara bersama-sama atau berjamaah, sholat paling utama jika dilaksanakan dengan cara berjamaah karena pahala sholat berjamaah 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Sesuai dengan sabdarasulullah saw yang artinya: "*sholat berjamaah melebihi (pahala) sholat sendirian, dua puluh tujuh derajat*". (Shahih Al-Bukhori: Juz 1 hal. 216).

Shalat adalah salah satu dari rukun islam, yang dilaksanakan lima kali dalam sehari semalam serta didorok pelaksanaannya secara berjamaah. Sholat berjamaah yaitu apabila dua orang atau lebih shalat secara bersama-sama dan salah satu diantara mereka berada didepan sebagai panutan atau pemimpin (imam) dan yang lain berada dibelakang (makmum).

Sholat dapat dilakukan sendirian dan adapat pula diselenggarakan secara berjamaah. Sedang sholat berjamaah jauh lebih afdhal karena didalamnya terdapat perasaan ukhuwah dan menambah semangat beribadah, dalam suasana teratur

dibawah pimpinan seorang imam (Imam Hambali, 2004).

Sholat berjamaah umumnya dilakukan oleh laki-laki dimasjid dan mushalla yang ada didaerah setempat. Pelaksanaan sholat berjamaah ini diimami oleh laki-laki dan yang menjadi makmum adalah kaum laki-laki dan perempuan dari segala usia. Namun, seorang perempuan juga boleh menjadi imam bagi makmum perempuan.

Sholat berjamaah khusus kaum wanita adalah sholat yang dilakukan secara berjamaah yang dipimpin oleh perempuan dan perempuan yang lain menjadi makmum, sholat ini dilaksanakan tanpa ada satu orangpun makmum laki-laki karena hukumnya haram. Adapun posisi imam perempuan pada pelaksanaan sholat ini adalah berada tengah-tengah shaf bagian depan dengan posisi agak maju sedikit kedepan tidak seperti posisi imam sholat yang diimami laki-laki.

Hukum Menjadi Imam

Hukum menjadi imam, menjadi imam mempunyai keutamaan yang sangat agung, oleh karena pentingnya maka nabi melakukannya sendiri, demikian pula para khulafaurrasyidin sesudah beliau. Imam mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, jika melaksanakan tugasnya dengan baik, ia mendapat pahala yang sangat besar, dan ia mendapat pahala seperti orang yang shalat bersamanya. Hukum mengikuti imam: Makmum wajib mengikuti imam dalam seluruh shalatnya, berdasarkan sabda rasulullah saw: (Imam dijadikan tidak lain untuk diikuti, apabila ia bertakbir, maka bertakbirlah, dan apabila ruku' maka ruku'lah, dan jika mengatakan: sami'allahu liman hamidah, maka katakan: allahumma rabbana lakal hamdu, apabila imam shalat berdiri maka shalatlah berdiri, dan jika shalat duduk, maka shalatlah kalian semua duduk) muttafaq alaih.

Ketua MUI Kabupaten Bengkalis mengatakan bahwa orang yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling bagus bacaan al-Qurannya. Serta ada penjelasan lain yang sejalan yaitu orang yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling banyak hafal al-Qur'an dan mengerti hukum-hukum shalat, kemudian yang paling mengerti hadits, kemudian yang paling dulu hijrah, kemudian yang paling dahulu masuk islam, kemudian yang paling tua, kemudian diundi, iniapabila tiba waktu shalat dan hendak memilih salah satu imam, namun jika di masjid ada imam tetap, maka ia lebih berhak. *Dari Abu Mas'ud al-Anshari ra berkata: rasulullah bersabda: Yang menjadi imam adalah orang yang paling banyak menghafal al-Qur'an, apabila dalam hafalam al-Qur'an sama, maka yang paling mengerti hadits, jika dalam masalah hadits sama, maka yang lebih dahulu hijrah, dan jika berhijrahnya sama, maka yang lebih dulu masuk islam. (HR. Muslim)*

Penghuni rumah dan imam masjid lebih berhak menjadi imam, kecuali penguasa. Wajib mendahulukan yang lebih utama untuk menjadi imam, jika tidak ada kecuali orang fasik, seperti yang mencukur jenggotnya, atau merokok dsb, sah

menjadi imam, adapun orang fasik adalah: orang yang melakukan dosa besar yang tidak sampai ke batas kafir, atau terus-menerus melakukan dosa kecil, dan tidak sah bermakmum kepada orang yang rusak shalatnya karena berhadats dan lainnya kecuali kalau tidak tahu, maka shalat makmum sah, dan imam wajib mengulangi. Haram mendahului imam dalam shalat, dan barangsiapa yang dengan sengaja maka shalatnya batal, adapun tertinggal dari imam, jika tertinggal karena ada halangan seperti lupa atau tidak mendengar suara imam sehingga ketinggalan, maka langsung melakukan yang ketinggalan dan langsung mengikuti imam (Tuwaijry, 2007).

Menurut pandangan fiqh islam membolehkan apabila perempuan melaksanakan shalat hari besar secara berjamaah tetapi semuanya harus perempuan baik imam, khatib dan seluruh jamaahnya. Dari segi sosial lebih baik dilakukan bersama-sama ada laki-laki dan perempuan bahkan perempuan sedang haid pun boleh dengan catatan duduk dan mendengarkan khutbah dan tempatnya pun di lapangan.

Ketika para ulama berbeda pendapat tentang hukum shalat berjamaah menjadi empat jenis hukum, semua sepakat bahwa hukum-hukum di atas hanya berlaku bagi yang memenuhi syarat, yaitu mukallaf, laki-laki, merdeka, sehat dan muqim.

Pertama mukallaf Yang terkena hukum shalat berjamaah hanya mereka yang mukallaf, yaitu muslim, aqil dan baligh. Sedangkan mereka yang beragama di luar Islam, orang gila dan anak-anak yang belum baligh tentu tidak termasuk di dalamnya.

Kedua laki-laki Yang termasuk di dalam hukum-hukum di atas sebagaimana disebutkan oleh para ulama, terbatas terbatas pada para laki-laki, sedangkan hukum shalat berjamaah buat wanita berbeda lagi.

Ketiga merdeka Hukum shalat berjamaah hanya berlaku untuk orang yang merdeka, sedangkan budak tidak termasuk di dalam hukum shalat berjamaah.

Dan yang *keempat* sehat Yang dimaksud dengan sehat adalah orang yang tidak punya udzur syar'i sakit sehingga tidak mampu berjalan ke masjid untuk berjamaah. Tentu tidak semua sakit merupakan udzur, ada jenis penyakit tertentu yang membuat penderitanya tidak terkena kewajiban shalat berjamaah. 5. Muqim Dalam keadaan seorang berstatus sebagai musafir, maka dia tidak termasuk yang terkena kewajiban shalat berjamaah. Dan muqim itu adalah orang tidak dalam status perjalanan (Ahmad Sarwat, 2018).

Syarat Menjadi Imam Dan Menjadi Makmum

Syarat Menjadi Imam dan Makmum Shalat berjamaah tidak sekadar shalat bersama-sama. Shalat berjamaah harus ada yang menjadi imam. Sedangkan lainnya

menjadi makmum. Imam dan makmum harus memenuhi syarat tertentu. Syarat menjadi imam shalat berjamaah harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a. Memenuhi syarat wajib shalat
- b. Memenuhi syarat sah shalat
- c. Mengetahui tata cara shalat
- d. Fasih bacaan al-Qur'annya, terutama surat al-Fatihah
- e. Laki-laki, jika makmumnya laki-laki atau campuran laki-laki dan perempuan. Jika makmumnya perempuan, maka perempuan boleh jadi imam.
- f. Dapat dilihat oleh makmum
- g. Bukan orang yang sering melakukan dosa
- g. Berniat menjadi imam. Jika tidak berniat menjadi imam, tidak mendapat keutamaan shalat berjamaah.
- h. Apabila dalam jamaah terdapat beberapa orang yang pantas menjadi imam, secara berurutan dipilih imam yang: lebih alim atau paham tentang tata cara shalat, lebih fasih bacaan al-Qur'annya, lebih banyak hafalan al-Qur'annya, lebih zuhud, lebih wira'i, lebih tua umurnya, lebih mulia nasabnya, lebih terhormat, dan lebih bersih pakaiannya.

Adapun Syarat-syarat menjadi makmum yaitu sebagai berikut:

- a. Berdiri di belakang imam. Makmum tidak boleh berada di depan imam.
- b. Niat menjadi makmum
- c. Mengikuti gerakan imam. Makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Juga tidak boleh tertinggal dua gerakan imam
- d. Sesuai antara gerakan imam dan makmu
- e. Berada pada satu tempat dengan imam.
- f. Mengetahui perubahan gerakan imam. Jika tidak dapat melihat langsung gerakan imam, makmum dapat mengetahui perubahan gerakan shaf atau barisan di depannya.

Shalat berjamaah juga mempunyai manfaat. Keutamaan dan manfaat shalat berjamaah diantaranya:

- a. Memperoleh pahala/kebaikan 27 derajat lebih tinggi daripada shalat sendiri
- b. Memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempererat tali silaturahmi sesama umat Islam
- c. Menambah syiar Islam dan memakmurkan masjid
- d. Bagi imam, dapat melatih kedisiplinan dan tanggung jawab
- e. Bagi makmum, melatih kesabaran dan ketaatan kepada pemimpinnya (Mujadi, 2020).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sholat berjamaah yang imamnya perempuan dan makmum perempuan yaitu mubah (boleh). Dengan syarat tidak ada makmum laki-laki karena hukumnya haram, namun jika ada makmum laki-laki seorang anak kecil yang belum baligh (dewasa) maka hukumnya

boleh. Selain itu, posisi imam perempuan berada di tengah-tengah shaf paling depan sedikit maju kedepan. Dan yang paling utama yang harus diperhatikan untuk kaum perempuan yang menjadi imam adalah yang paling baik bacaan al qurannya.

D. KESIMPULAN

Sholat berjamaah merupakan sebuah amalan yang sangat utama, jauh lebih utama dari pada sholat sendirian. Sholat berjamaah bisa dilaksanakan jika terdapat dua orang atau lebih yang pelaksanaannya dipimpin oleh seorang imam dan yang lainnya bertindak sebagai makmum. Sholat berjamaah bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan tak jauh berbeda, dari segi bacaan sama. Namun, posisi imam laki-laki dengan posisi imam perempuan itu berbeda. Yang mana posisi imam laki-laki berada di paling depan sedangkan posisi imam perempuan berada di tengah-tengah shaf paling depan tidak sama dengan laki-laki.

Adapun syarat utama untuk menjadi imam sholat bagi kaum perempuan adalah yang paling bagus bacaan al-Qurannya, yang paling banyak hafal al-Qur'an dan mengerti hukum-hukum shalat, kemudian yang paling mengerti hadits, kemudian yang paling dulu hijrah, kemudian yang paling dahulu masuk islam, kemudian yang paling tua, kemudian diundi, inapabila tiba waktu shalat dan hendak memilih salah satu imam, namun jika di masjid ada imam tetap, maka ia lebih berhak.

Selanjutnya mengenai hukum sholat jamaah pada hari besar seperti sholat idul fitri dan idul adha yang hanya dilakukan khusus perempuan saja, Ketua MUI Kabupaten Bengkalis mengatakan bahwa hal tersebut hukumnya boleh asal yang menjadi makmum juga semua kaum perempuan, jika ada kaum laki-laki maka hukumnya haram kecuali laki-laki tersebut adalah anak kecil yang belum baligh/dewasa. Bahkan dalam keterangannya Ketua MUI Kabupaten Bengkalis mengatakan bahwa wanita haid pun dibolehkan datang ke masjid untuk merayakan bersama-sama hari kemenangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Malik Kamal Bin As-Sayid Salim, 2007. *Shaheh Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam), cet ke-2.
- Ahmad Sarwat, 2018. *Shalat Berjamaah*, (Jakarta: Rumah fiqih publishing)
- Amri Darwis, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Islam Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami*, (Jakarta: PT. Raja Drafindo Persada)
- Imam Hambali, 2004. *Khusus Sholat Kesalahan-Kesalahan Dalam Sholat Dan Bagaimana Memperbaikinya*, alih bahasa oleh Sudarmadji, (Jakarta: Lintas Pustaka), Cet. Ke-1

- Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At Tuwaijry, 2007. Shalat Berjamaah, Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah
- Mujadi, 2020. Fikih Kelas Ii Madrasah Ibtidaiya, Direktorat KSKK Madrasah, (Lapangan Banteng Barat No 3)
- Moh. Rifa'i, 1978. Fiqh Islam Lengkap, (Semarang: PT. Karya Toha Putra)
- Riduwan, 2013. Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru- Karyawan dan Peneliti Pemula, (Bandung: Alfabeta)
- Sulaiman Rasjid, 2012. Haji, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap), (Bandung: Sinar Baru Algensindo), Cet. Ke57